

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab hukum dokter dalam penerbitan surat keterangan dokter terkait kondisi Kesehatan pasien pada peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal, dimana peraturan yang lebih rendah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan tersebut juga tidak ditemukan substansi yang saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sesuai dengan teori jenjang hukum. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yang menghapus Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 maka perlu dibentuk peraturan pelaksanaan sesuai instruksi Undang-Undang No.17 Tahun 2023.

2. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam penerbitan surat

keterangan dokter terkait kondisi kesehatan pasien pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu:

- a. Pertanggungjawaban hukum perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.
- b. Pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 306 ayat (3), Pasal 308 ayat (1), dan Pasal 310 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.
- c. Pertanggungjawaban administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah diharapkan segera membentuk peraturan pemerintah tentang kewenangan tenaga medis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan membentuk peraturan pemerintah tentang disiplin profesional tenaga medis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 309 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.